



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratnawati Binti Zaenudin Effendi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 22 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Buyut RT/RW.014/005 Desa Haurkolot
Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru (Honorir)

Terdakwa Ratnawati Binti Zaenudin Effendi ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023 ;

Terdakwa Ratnawati Binti Zaenudin Effendi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Oto Suyoto, S. H., Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan hukum PETANAN INDRAMAYU_Jawa Barat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Terdakwa juga didampingi Haryanto, S. H., Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANI berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani, Dusun Kebon Randu, Rt.06 Rw.01 Desa Anjatan Baru
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 111/YLBH/PETANI-IM/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNAWATI Binti ZAENUDIN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RATNAWATI Binti ZAENUDIN EFFENDI** dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
 - 1 (satu) buah Dus/Box laptop merk Asus Vivobook K413EA warna coklat
 - 1 (satu) buah Charger laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Asus
 - 2 (dua) lembar Faktur pembelian laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban AFI AZIZAH Binti TAUFIK selaku pemiliknya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RATNAWATI Binti ZAENUDIN EFFENDI**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.27 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban AFI AZIZAH yang terletak di Blok Buyut Rt. 007 Rw. 003 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.27 Wib Terdakwa yang merupakan Guru (Honorer) di Madrasah MI PUI Haurkolot di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, mendatangi rumah saksi korban AFI AZIZAH Binti TAUFIK yang merupakan kakak kandung dari Sdr. BUNGA INZANI (siswa di madrasah tempat kerja terdakwa) yang awalnya bertanya kepada korban tentang dimana keberadaan Sdr. BUNGA INZANI, namun setelah saksi korban menjawab bahwa Sdr. BUNGA INZANI sedang mengaji di belakang Mushola yang terletak dibelakang rumah, terdakwa kemudian meminjam laptop kepada saksi korban dengan alasan untuk menginput nilai raport para muridnya dengan berkata *“Neng, ibu mau minjem laptop untuk masukan nilai raport, secepatnya dikembalikan, soalnya*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop ibu sedang rusak” sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut lalu tergerak hatinya dan segera menuju ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam miliknya kemudian laptop berikut chargernya di masukan ke dalam tas laptop lalu saksi korban menyerahkan tas yang berisikan laptop serta chargernya tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan laptop tersebut, kemudian Terdakwa berpamitan dan membawa laptop milik saksi korban ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan kata sandi/password untuk membuka laptop milik saksi korban, hingga saksi korban yang tidak merasa curiga dengan terdakwa langsung memberitahu password yang diminta tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil membuka password laptop milik saksi korban tersebut, kemudian sekitar pukul 18.40 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi EKA WATI yang berada di Blok Buyut Rt. 016 Rw. 006 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu,, yang mana, sesampainya dilokasi, terdakwa bertemu langsung dengan saksi EKA WATI dan bercerita bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk membayar hutang, dan terdakwa berkata “barang (laptop) yang dibawa ini gimana caranya supaya bisa jadi uang”, terdakwa yang pada pokoknya meminta bantuan kepada saksi EKA WATI untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai barang berupa laptop milik saksi korban yang ada dalam penguasaannya tersebut, dengan menyampaikan kepada saksi EKA WATI bahwa laptop yang dibawa tersebut adalah laptop pribadi miliknya, namun saksi EKA WATI tidak berhasil menemukan orang yang mau menggadai laptop yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang masih berada di rumah Saksi EKA WATI, didatangi oleh saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH, yang mana karena terdakwa merasa mempunyai sangkutan hutang sebesar Rp. 4.000.000,-, sejak bulan Desember 2022, terdakwa tidak bisa lagi menghindar, sehingga pada saat tersebut saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH langsung menagih uang yang dihutangkannya kepada terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutangnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa justru menyerahkan 1 (satu) unit laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam berikut tas serta chargernya kepada saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan ingin dia gunakan sebagai jaminan sementara untuk meyakinkan saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH bahwa 3 hari kemudian terdakwa berjanji akan segera melunasi hutangnya tersebut dan menebus laptop tersebut sehingga saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH pun percaya kemudian memberikan waktu 3 hari kepada Terdakwa untuk segera membayar hutangnya dan mengambil laptop yang menjadi jaminan tersebut.

- Bahwa berikutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi korban yang sudah merasa cemas dan gelisah karena laptop yang dipinjamkannya kepada terdakwa tak kunjung dikembalikan, akhirnya mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil laptop miliknya, namun setelah bertemu, Terdakwa beralasan bahwa laptop sedang dipinjam kepada seseorang yang bernama TEGUH dan untuk meyakinkan saksi korban lalu Terdakwa mengajaknya untuk mendatangi rumah TEGUH, setelah keduanya sampai di depan sebuah rumah lalu Terdakwa menunjuk rumah milik saksi EKA WATI seolah-olah rumah milik TEGUH dan beralasan bahwa rumah tersebut sepi sehingga saksi korban pun percaya dan akhirnya pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi korban yang merasa curiga dengan jawaban terdakwa yang menyatakan bahwa laptop miliknya ada pada Sdr. TEGUH, kemudian bertanya kepada teman terdakwa yang bernama saksi DIAZ PAMUNGKAS dan terus berusaha mencari informasi keberadaan laptop miliknya, hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi bahwa rumah Sdr. Teguh yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa bukanlah milik TEGUH namun milik saksi EKA WATI, sehingga saksi korban langsung menanyakan langsung kepada penghuni rumah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut yaitu Saksi EKAWATI untuk menanyakan laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam yang pernah dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian akhirnya saksi korban mengetahui bahwa laptop miliknya telah digunakan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa dibohongi oleh Terdakwa hingga saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.510.815,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RATNAWATI Binti ZAENUDIN EFFENDI**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di rumah saksi EKA WATI yang terletak di Blok Buyut Rt. 016 Rw. 006 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.27 Wib Terdakwa yang merupakan Guru (Honorar) di Madrasah MI PUI Haurkolot di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, mendatangi rumah saksi korban AFI AZIZAH Binti TAUFIK yang merupakan kakak kandung dari Sdr. BUNGA INZANI (siswa di madrasah tempat kerja terdakwa) yang awalnya bertanya kepada korban tentang dimana keberadaan Sdr. BUNGA INZANI, namun setelah saksi korban menjawab bahwa Sdr. BUNGA INZANI sedang mengaji di belakang Mushola yang terletak dibelakang rumah, terdakwa kemudian meminjam laptop kepada saksi korban dengan alasan untuk menginput nilai raport para muridnya dengan berkata *"Neng, ibu mau minjem laptop untuk masukan nilai raport, secepatnya dikembalikan, soalnya laptop ibu sedang rusak"* sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut lalu tergerak hatinya dan segera menuju ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam miliknya kemudian laptop berikut chargernya di masukan ke dalam tas laptop lalu saksi korban menyerahkan tas yang berisikan laptop serta chargernya tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laptop tersebut, kemudian Terdakwa berpamitan dan membawa laptop milik saksi korban ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan kata sandi/password untuk membuka laptop milik saksi korban, hingga saksi korban yang tidak merasa curiga dengan terdakwa langsung memberitahu password yang diminta tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil membuka password laptop milik saksi korban tersebut, kemudian sekitar pukul 18.40 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi EKA WATI yang berada di Blok Buyut Rt. 016 Rw. 006 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu,, yang mana, sesampainya dilokasi, terdakwa bertemu langsung dengan saksi EKA WATI dan bercerita bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk membayar hutang, dan terdakwa berkata “barang (laptop) yang dibawa ini gimana caranya supaya bisa jadi uang”, terdakwa yang pada pokoknya meminta bantuan kepada saksi EKA WATI untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai barang berupa laptop milik saksi korban yang ada dalam penguasaannya tersebut, dengan menyampaikan kepada saksi EKA WATI bahwa laptop yang dibawa tersebut adalah laptop pribadi miliknya, namun saksi EKA WATI tidak berhasil menemukan orang yang mau menggadai laptop yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang masih berada di rumah Saksi EKA WATI, didatangi oleh saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH, yang mana karena terdakwa merasa mempunyai sangkutan hutang sebesar Rp. 4.000.000,-, sejak bulan Desember 2022, terdakwa tidak bisa lagi menghindar, sehingga pada saat tersebut saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH langsung menagih uang yang dihutangkannya kepada terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutangnya, kemudian terdakwa justru menyerahkan 1 (satu) unit laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam berikut tas serta chargernya kepada saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan ingin dia gunakan sebagai jaminan sementara untuk meyakinkan saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH bahwa 3 hari kemudian terdakwa berjanji akan segera melunasi hutangnya tersebut dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus laptop tersebut sehingga saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH pun percaya kemudian memberikan waktu 3 hari kepada Terdakwa untuk segera membayar hutangnya dan mengambil laptop yang menjadi jaminan tersebut.

- Bahwa berikutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi korban yang sudah merasa cemas dan gelisah karena laptop yang dipinjamkannya kepada terdakwa tak kunjung dikembalikan, akhirnya mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil laptop miliknya, namun setelah bertemu, Terdakwa beralasan bahwa laptop sedang dipinjam kepada seseorang yang bernama TEGUH dan untuk meyakinkan saksi korban lalu Terdakwa mengajaknya untuk mendatangi rumah TEGUH, setelah keduanya sampai di depan sebuah rumah lalu Terdakwa menunjuk rumah milik saksi EKA WATI seolah-olah rumah milik TEGUH dan beralasan bahwa rumah tersebut sepi sehingga saksi korban pun percaya dan akhirnya pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi korban yang merasa curiga dengan jawaban terdakwa yang menyatakan bahwa laptop miliknya ada pada Sdr. TEGUH, kemudian bertanya kepada teman terdakwa yang bernama saksi DIAZ PAMUNGKAS dan terus berusaha mencari informasi keberadaan laptop miliknya, hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi bahwa rumah sdr.Teguh yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa bukanlah milik TEGUH namun milik saksi EKA WATI, sehingga saksi korban langsung menanyakan langsung kepada penghuni rumah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut yaitu Saksi EKAWATI untuk menanyakan laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam yang pernah dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian akhirnya saksi korban mengetahui bahwa laptop miliknya telah digunakan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada apihak kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.510.815,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFI AZIZAH Binti TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 18.27 Wib di Blok Buyut Rt.007 Rw.003 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.27 wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian menanyakan keberadaan adik saksi, dan saksi mengatakan bila adik saksi sedang mengaji di mushola belakang rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi *"neng, ibu mau minjem laptop untuk masukin nilai raport, secepatnya dikembalikan, soalnya laptop ibu sedang rusak"*, kemudian saksi mengambil laptop didalam kamar berikut charger dan juga tas laptop untuk kemudian diserahkan pada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pulang. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi untuk menanyakan password laptop, namun saat itu saksi sedang mandi, dan adik saksi menanyakan pada saksi dan memberitahukan pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi korban bersama dengan adik kandung saksi korban (Sdri.BUNGA INZANI) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi korban, namun oleh Terdakwa laptop tersebut telah dipinjamkan lagi kepada temannya yang bernama saudara TEGUH yang beralamat di blok cipedang bunder Desa Mekarjati Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk mendatangi rumah saudara TEGUH sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saudara TEGUH, Terdakwa menunjukan secara langsung kepada saksi korban rumah saudara TEGUH tersebut dan berkata kepada saksi korban bahwa *"rumahnya sepi, tidak ada orang"* (hanya menunjukan rumah saudara TEGUH) setelah itu saksi korban pun pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban menanyakan kepada teman saksi korban perihal rumah saudara TEGUH

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun teman saksi korban memberitahukan kepada saksi korban bahwa rumah tersebut bukan rumah saudara TEGUH melainkan rumah milik Saudara AGUNG (telah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu) yang sekarang hanya ditempati oleh istri dari sdr. AGUNG alm (sdri. EKAWATI) dan anaknya yang tidak diketahui namanya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.03 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk memberitahukan kepada saksi korban ingin mengembalikan laptop milik saksi korban tersebut pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 dengan alasan mau mengambil laptop tersebut di saudara TEGUH yang sedang mengajar di kampus UNWIR Indramayu. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.24 Wib datang ke rumah saksi korban yang mengaku bernama Saudara DIAZ dan satu temanya yang tidak saksi korban ketahui namanya dengan maksud meminta tempo untuk mengembalikan laptop milik saksi korban yang telah dipinjam oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi korban dengan saudara DIAZ sering berkomunikasi terkait dengan laptop milik saksi korban yang telah dipinjam oleh Terdakwa ;

- Bahwa alasan saksi meminjamkan laptop karena Terdakwa adalah Guru di SD MI PUI Haurkolot, tempat adik kandung saksi korban (Sdri.BUNGA INZANI) sekolah. Dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa laptop milik saksi korban secepatnya akan dikembalikan. Dengan alasan itu kemudian saksi korban meminjamkan laptop milik saksi korban kepada Terdakwa.
- Bahwa dikemudian hari, saksi mengetahui bila laptop milik saksi di gadaikan oleh Terdakwa pada Sdr. Anna Smith ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.510.815. (delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **KARTINI Binti SUKIYEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 18.27 Wib di Blok Buyut Rt.007 Rw.003 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi Afi Azizah ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada dirumah, namun sekira pukul 19.00 Wib saat saksi hendak sholat, ada perempuan yang datang menanyakan password laptop ;
- Bahwa menurut saksi Afi Azizah, Terdakwa meminjam laptop miliknya karena untuk memasukkan nilai raport ;
- Bahwa saksi dan saksi Afi mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjajikan dan mengatakan bahwa laptop tersebut dipinjam oleh Sdr. Teguh ;
- Bahwa ternyata menurut saksi Afi, Sdr. Teguh tersebut tidak ada karena saksi Afi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdr. Teguh, namun hanya menunjukkan saja, kemudian Saksi Afi menanyakan pada warga sekitar mengenai kebenaran pemilik rumah tersebut, namun dibantah oleh warga dan mengatakan bahwa pemilik rumah tersebut adalah almarhum Sdr. Agung dan saat ini ditempati oleh istrinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **AHMAD ZAINUL ALFAN Bin NUR ALIM ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 18.27 Wib di Blok Buyut Rt.007 Rw.003 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi Afi Azizah ;
- Bahwa saat saksi hendak menutup pintu gerbang rumah, saksi melihat saat Terdakwa datang ke rumah saksi Afi menggunakan sepeda motor matic, namun kemudian saksi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saksi Afi pernah datang ke rumah saksi untuk menanyakan apakah saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumahnya, dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi Afi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **DIAZ PAMUNGKAS Bin SIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 18.27 Wib di Blok Buyut Rt.007 Rw.003 Desa Haurkolot

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi Afi Azizah ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Afi, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Afi kemudian meminjam laptop milik saksi Afi dengan alasan untuk memasukkan nilai raport, karena laptop milik Terdakwa rusak ;
- Bahwa kemudian saksi Afi mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa hanya menajikan dan mengatakan bahwa laptop tersebut dipinjam oleh Sdr. Teguh ;
- Bahwa ternyata menurut saksi Afi, Sdr. Teguh tersebut tidak ada karena saksi Afi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdr. Teguh, namun hanya menunjukkan saja, kemudian Saksi Afi menanyakan pada warga sekitar mengenai kebenaran pemilik rumah tersebut, namun dibantah oleh warga dan mengatakan bahwa pemilik rumah tersebut adalah almarhum Sdr. Agung dan saat ini ditempati oleh istrinya ;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa laptop milik saksi Afi telah di gadaikan oleh Terdakwa pada Sdr. Anna Smith ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Afi mengalami kerugian sebesar Rp8.510.815. (delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 18.27 Wib di Blok Buyut Rt.007 Rw.003 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi Afi Azizah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah korban pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.27 wib untuk meminjam laptop milik saksi Afi Azizah merk Asus Vivobook K413EA warna hitam dengan alasan untuk memasukkan nilai raport karena laptop milik Terdakwa rusak ;
- Bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jaminkan atas hutang Terdakwa pada Sdr. Anna Smith dengan mengatakan pada Sdr. Anna Smith bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjaminkan laptop tersebut tanpa seijin dari Saksi Afi Azizah selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
- 1 (satu) buah Dus/Box laptop merk Asus Vivobook K413EA warna coklat
- 1 (satu) buah Charger laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Asus
- 2 (dua) lembar Faktur pembelian laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 18.27 Wib di Blok Buyut Rt.007 Rw.003 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi Afi Azizah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dating ke rumah korban pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.27 wib untuk meminjam laptop milik saksi Afi Azizah merk Asus Vivobook K413EA warna hitam dengan alasan untuk memasukkan nilai raport karena laptop milik Terdakwa rusak ;
- Bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jaminkan atas hutang Terdakwa pada Sdr. Anna Smith dengan mengatakan pada Sdr. Anna Smith bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan laptop tersebut tanpa seijin dari Saksi Afi Azizah selaku pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Afi mengalami kerugian sebesar Rp8.510.815. (delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **RATNAWATI Binti ZAENUDIN EFFENDI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang dikuasai seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam milik Saksi Afi Azizah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi EKA WATI yang terletak di Blok Buyut Rt. 016 Rw. 006 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.27 Wib Terdakwa yang merupakan Guru (Honorar) di Madrasah MI PUI Haurkolot di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, mendatangi rumah saksi korban AFI AZIZAH Binti TAUFIK yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung dari Sdr. BUNGA INZANI (siswa di madrasah tempat kerja terdakwa) yang awalnya bertanya kepada korban tentang dimana keberadaan Sdr. BUNGA INZANI, namun setelah saksi korban menjawab bahwa Sdr. BUNGA INZANI sedang mengaji di belakang Mushola yang terletak dibelakang rumah, terdakwa kemudian meminjam laptop kepada saksi korban dengan alasan untuk menginput nilai raport para muridnya dengan berkata *"Neng, ibu mau minjem laptop untuk masukan nilai raport, secepatnya dikembalikan, soalnya laptop ibu sedang rusak"* sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut lalu tergerak hatinya dan segera menuju ke kamarnya untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam miliknya kemudian laptop berikut chargernya di masukan ke dalam tas laptop lalu saksi korban menyerahkan tas yang berisikan laptop serta chargernya tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan laptop tersebut, kemudian Terdakwa berpamitan dan membawa laptop milik saksi korban ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan kata sandi/password untuk membuka laptop milik saksi korban, hingga saksi korban yang tidak merasa curiga dengan terdakwa langsung memberitahu password yang diminta tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka password laptop milik saksi korban tersebut, kemudian sekitar pukul 18.40 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi EKA WATI yang berada di Blok Buyut Rt. 016 Rw. 006 Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, yang mana, sesampainya dilokasi, terdakwa bertemu langsung dengan saksi EKA WATI dan bercerita bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk membayar hutang, dan terdakwa berkata *"barang (laptop) yang dibawa ini gimana caranya supaya bisa jadi uang"*, terdakwa yang pada pokoknya meminta bantuan kepada saksi EKA WATI untuk mencari orang yang mau menerima gadai barang berupa laptop milik saksi korban yang ada dalam penguasaannya tersebut, dengan menyampaikan kepada saksi EKA WATI bahwa laptop yang dibawa tersebut adalah laptop pribadi miliknya, namun saksi EKA WATI tidak berhasil menemukan orang yang mau menggadai laptop yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa yang masih berada di rumah Saksi EKA WATI, didatangi oleh saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH, yang mana karena terdakwa merasa mempunyai sangkutan hutang sebesar Rp. 4.000.000,-, sejak bulan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, terdakwa tidak bisa lagi menghindar, sehingga pada saat tersebut saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH langsung menagih uang yang dihutangkannya kepada terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum bisa membayar hutangnya, kemudian terdakwa justru menyerahkan 1 (satu) unit laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam berikut tas serta chargernya kepada saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan ingin dia gunakan sebagai jaminan sementara untuk meyakinkan saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH bahwa 3 hari kemudian terdakwa berjanji akan segera melunasi hutangnya tersebut dan menebus laptop tersebut sehingga saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH pun percaya kemudian memberikan waktu 3 hari kepada Terdakwa untuk segera membayar hutangnya dan mengambil laptop yang menjadi jaminan tersebut.

Menimbang, bahwa berikutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi korban yang sudah merasa cemas dan gelisah karena laptop yang dipinjamkannya kepada terdakwa tak kunjung dikembalikan, akhirnya mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil laptop miliknya, namun setelah bertemu, Terdakwa beralasan bahwa laptop sedang dipinjam kepada seseorang yang bernama TEGUH dan untuk meyakinkan saksi korban lalu Terdakwa mengajaknya untuk mendatangi rumah TEGUH, setelah keduanya sampai di depan sebuah rumah lalu Terdakwa menunjuk rumah milik saksi EKA WATI seolah-olah rumah milik TEGUH dan beralasan bahwa rumah tersebut sepi sehingga saksi korban pun percaya dan akhirnya pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa saksi korban yang merasa curiga dengan jawaban terdakwa yang menyatakan bahwa laptop miliknya ada pada Sdr. TEGUH, kemudian bertanya kepada teman terdakwa yang bernama saksi DIAZ PAMUNGKAS dan terus berusaha mencari informasi keberadaan laptop miliknya, hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi bahwa rumah sdr. Teguh yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa bukanlah milik TEGUH namun milik saksi EKA WATI, sehingga saksi korban langsung menanyakan langsung kepada penghuni rumah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut yaitu Saksi EKAWATI untuk menanyakan laptop Asus Vivobook K413EA warna hitam yang pernah dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian akhirnya saksi korban mengetahui bahwa laptop miliknya telah digunakan sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi ANNA LAILA FAUZIAH Alias ANNA SMITH, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Erkawi mengalami kerugian sejumlah Rp8.510.815,00 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima belas rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa ingin memiliki uang karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam milik Saksi Afi Azizah, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas hutang Terdakwa pada Sdr. Anna Laila Fauziah Alias Anna Smith, disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
- 1 (satu) buah Dus/Box laptop merk Asus Vivobook K413EA warna coklat
- 1 (satu) buah Charger laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam



- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Asus
- 2 (dua) lembar Faktur pembelian laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi AFI AZIZAH Binti TAUFIK, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban AFI AZIZAH Binti TAUFIK.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Afi Azizah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNAWATI Binti ZAENUDIN EFFENDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
- 1 (satu) buah Dus/Box laptop merk Asus Vivobook K413EA warna coklat
- 1 (satu) buah Charger laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Asus
- 2 (dua) lembar Faktur pembelian laptop merk Asus Vivobook K413EA warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban AFI AZIZAH Binti TAUFIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Idm